

Analisis Aspek Hukum dan Kendala Penegakan Hukum Pada Kasus Kebakaran Lahan Berdasarkan Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/PN SNT

**Ni Kadek Juwita Widyastiti¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Wayan
Empu Guana Pura³, I Gusti Ayu Apsari Hadi⁴**

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : juwita@student.undiksha.ac.id¹, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id²,
empuguaana9@gmail.com³, apsari.hadi@undiksha.ac.id⁴

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kasus Kebakaran Lahan Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian PT. Mega Anugrah Sawit (MAS) Berdasarkan Putusan Nomor 71/PID.B/LH/2021/PN SNT. Pada kasus kelalaian Perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan diperlukan analisis bagaimana hal tersebut dapat terjadi, bagaimana penanganan yang dilakukan, serta bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim untuk menjamin pemulihan dari semua kerusakan yang diberikan. Korporasi yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan sebagai kejahatan yang mana diperlukan sanksi pidana untuk menimbulkan efek pencegahan agar tindakan perusakan lingkungan hidup tidak terulang di masa mendatang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana kronologi kasus yang terjadi, apa saja aspek hukum yang dilanggar, instrumen hukum yang terlibat siapa saja dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum lingkungan dalam kasus tersebut. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, teramati bahwa terdapat beberapa aspek hukum, instrumen hukum, dan kendala dalam penegakan hukum pada kasus kebakaran lahan ini. Dengan demikian, hukum pidana menjadi instrumen utama dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut.

Kata Kunci: analisis kasus kelalaian, kebakaran lahan, korporasi

ABSTRACT

This paper aims to identify and analyze the case of land fires caused by the negligence of PT. Mega Anugrah Sawit (MAS) based on Decision Number 71/PID.B/LH/2021/PN SNT. In cases of corporate negligence resulting in environmental damage, an analysis of how this occurred, how it was handled, and how the judge's decision was rendered to ensure recovery from all damages incurred is necessary. Corporations whose operations do not comply with applicable procedures and legal provisions in Indonesia can be considered a crime, requiring criminal sanctions to create a deterrent effect so that acts of environmental damage are not repeated in the future. The problems of this research are the chronology of the case, what legal aspects were violated, who the legal instruments involved, and what obstacles to environmental law enforcement in this case are. The methodology applied in this research is normative juridical. Based on the analysis that has been conducted, it is observed that there are several legal aspects, legal instruments, and obstacles in law enforcement in this land fire case. Thus, criminal law becomes the main instrument in resolving these legal problems.

Keywords: negligence case analysis, land fires, corporations

PENDAHULUAN

Ketika lingkungan hidup telah rusak atau mengalami penurunan mutu dan jumlah, upaya pemulihan oleh manusia tidak akan pernah bisa mengembalikan kondisinya secara sempurna seperti sediakala. Selain itu, menciptakan sumber daya alam berada di luar kendali manusia, karena hal tersebut merupakan kuasa mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Kerusakan lingkungan yang masif pada akhirnya akan memicu bencana alam yang berada di luar kendali manusia. Sebagai contoh, rusaknya ekosistem hutan akan berdampak langsung pada terjadinya banjir, erosi, tanah longsor, hingga kekeringan ekstrem. Selain itu, deforestasi mengakibatkan hilangnya sumber mata air yang merupakan elemen vital bagi seluruh makhluk hidup. Masalah ini, yang dipicu oleh dampak negatif teknologi industri serta rendahnya kesadaran perilaku masyarakat, menciptakan hambatan serius bagi tercapainya target pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan melindungi lingkungannya dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan represif yang berfokus pada penghukuman pelaku perusakan. Kedua, pendekatan preventif yang bertujuan untuk mengantisipasi dan menjaga agar kerusakan lingkungan dapat dihindari sebelum benar-benar terjadi. Dalam upaya menjaga kelestarian alam, Indonesia telah menyusun berbagai regulasi, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai landasan hukum pokoknya. Undang-undang ini mengatur tata kelola lingkungan secara komprehensif, yang meliputi strategi pencegahan pencemaran, langkah-langkah pemulihan ekosistem, hingga ketentuan sanksi bagi para pelanggarnya.

Pada kerangka hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sebuah mandat yang bersifat sistematis, terpadu, dan lintas sektor. Berdasarkan Pasal 1 angka (2), upaya ini bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan strategi preventif dan kuratif yang mencakup siklus manajemen lingkungan yang utuh mulai dari tahap perencanaan yang visioner, pemanfaatan yang terukur, hingga pengendalian dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sebagai garda terakhir dalam menjaga integritas ekosistem.

Urgensi dari pengelolaan ini berfokus pada mitigasi dampak lingkungan, yakni perubahan rona alam yang timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia atau badan usaha. Terutama bagi entitas industri skala besar, pengawasan ketat terhadap dampak krusial menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi tidak menegasi daya dukung alam. Oleh karena itu, tanggung jawab pelestarian lingkungan bukanlah beban satu pihak semata, melainkan kewajiban konstitusional yang mengikat Negara, pemerintah, dan masyarakat. Sinergi kolektif ini merupakan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan guna memastikan lingkungan hidup tetap mampu menjadi penyokong kehidupan (life support system) yang berkualitas bagi rakyat Indonesia serta kelangsungan seluruh makhluk hidup di masa depan.

Saat ini Indonesia masih banyak menerima kasus-kasus pelanggaran Hukum Lingkungan terutama oleh pelaku perusahaan-perusahaan besar, seperti contohnya pada kasus perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Mega Anugerah Sawit (MAS) untuk itu diperlukan analisis terhadap kasus pencemaran lingkungan ini dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi penerapan hukum lingkungan dalam menangani permasalahan pencemaran. Dengan menganalisis kita dapat menentukan apakah tindakan tertentu telah melanggar ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, seperti Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, telah diterapkan secara efektif dalam kasus tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Dari pendahuluan diatas kita dapat merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum dan instrumen hukum terhadap kasus perusakan lingkungan oleh PT. Mega Anugerah Sawit (MAS)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kasus perusakan lingkungan oleh Pt. Mega Anugerah Sawit (MAS)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, di mana fokus utamanya terletak pada studi kepustakaan untuk mengkaji dan menelaah aturan-aturan hukum serta norma yang menjadi landasan legalitas saat ini. Metode ini dipilih karena penelitian memberikan pembahasan mengenai analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab hukum terhadap perusakan lingkungan, khususnya dalam konteks kelalaian Perusahaan sehingga menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan.

PEMBAHASAN

Kasus Perusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh PT. Mega Anugerah Sawit (MAS)

Salah satu kasus perusakan lingkungan yang akan dibahas pada artikel ini adalah kasus kebakaran hutan yang diakibatkan dari kelalaian PT Mega Anugerah Sawit (MAS). Berdasarkan putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt mengungkapkan bahwa, PT. Mega Anugerah Sawit (PT.MAS) sebagai terdakwa menjalankan sepuluh bidang usaha yang salah satunya adalah menjalankan usaha perkebunan dan pertanian yaitu menjalankan usaha dibidang perkebunan tanaman sawit, pertanian dan perkebunan pada umumnya, agroindustry, agrobisnis, pangan, kehutanan dan usaha lainnya. Perusahaan ini juga sudah mendapatkan izin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 619 tanggal 31 Desember 2015 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atas nama PT Mega Anugerah Sawit (PT.MAS) terletak di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi, Prov. Jambi dengan luas lahan sekitar 1.384 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Hektar), yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat, selanjutnya kemudian menjalankan usaha perkebunan tanaman buah kelapa sawit dengan luas sekitar 1.384 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Hektar), tersebut dengan membagi lahan perkebunannya menjadi beberapa blok, selanjutnya terdakwa menanami lahan yang sudah dibelinya tersebut dengan bibit kelapa sawit yang dilakukan oleh karyawannya.

Direktor PT Mega Anugerah Sawit, Eko Gemika Bin Yahya Hasan menyatakan tepat Minggu tanggal 28 Juli 2019 ia memperoleh pemberitahuan terjadinya kebakaran di sekitar lahan sawit dari saudara Ali selaku kontarktor yang melakukan pengolahan lahan PT.MAS. Masyarakat setempat juga merasakan panasnya api lahan yang terbakar itu. Kebakaran yang terjadi berkisar seluas 1.425 ha yang terjadi dari tanggal 2 Agustus 2019 sampai tanggal 10 September 2019 yang mengakibatkan terdapat perubahan sifat tanah yang signifikan, diantaranya terjadi peningkatan pada kandungan bahan organik serta ketersediaan unsur hara utama yang mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman. Sebaliknya, proses dekomposisi materi organik di dalam tanah justru menunjukkan tren penurunan ke arah yang lebih stabil. Di sisi lain, terjadi penyusutan drastis pada cadangan nutrisi yang berfungsi merangsang perkembangan perakaran serta zat pendukung daya

tahan tanaman terhadap penyakit. Perubahan ini pun berdampak pada aspek fisik tanah, yang ditandai dengan sedikit menurunnya kemampuan ruang pori tanah dalam meloloskan atau mengalirkan air, sehingga memberikan gambaran adanya restrukturisasi massa tanah setelah diterapkannya perlakuan tertentu.

Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan oleh PT MAS sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sinta Gaberia Pasaribu (sebagai koreksi atas nama Susilo) dengan anggota Gabriel Lase (menggantikan nama Ninik Wahyuni) dan Eryani Kurnia Puspitasari (menggantikan nama Samuel Tamba), menetapkan bahwa korporasi telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana. Kelalaian pihak perusahaan dinyatakan menjadi penyebab terlampauinya ambang batas baku mutu udara ambien serta kriteria standar kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dipaparkan, majelis hakim menjatuhkan vonis berupa sanksi pidana denda dengan nominal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain sanksi pokok tersebut, hakim juga menetapkan pidana tambahan yang mewajibkan korporasi melakukan tindakan perbaikan nyata atas dampak tindak pidana guna memulihkan ekosistem lahan yang mengalami kerusakan akibat peristiwa kebakaran seluas 1.425 ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar). Teknis pemulihan tersebut dilakukan dengan mekanisme penyetoran dana kompensasi kepada kas Negara dengan nilai total mencapai Rp542.702.078.100,00 (lima ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

Aspek Hukum dan Instrument Hukum terhadap Kasus Perusakan Lingkungan oleh PT. Mega Anugerah Sawit (MAS)

A. Aspek Hukum

Dari pernyataan kronologi tersebut adapun aspek hukum yang dilanggar yaitu :

1. Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - a) Pasal 99 ayat (1): Seseorang yang tidak sengaja (lalai) menyebabkan pencemaran udara, air, atau kerusakan lingkungan hingga melewati batas resmi yang ditetapkan pemerintah, dapat dihukum penjara antara 1 sampai 3 tahun serta dikenakan denda Kategori III.
 - b) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a: yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, khususnya Pasal 14 ayat (1), terdapat kewajiban bagi setiap pimpinan usaha yang berisiko memicu dampak besar terhadap ekosistem akibat kebakaran hutan atau lahan untuk menyiapkan fasilitas pencegahan yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana ini menjadi standar wajib di lokasi usaha demi memitigasi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, akan tetapi PT. MAS dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut tidak memperisapkan sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Dari kasus tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap kewajiban AMDAL karena skala lahannya saat itu belum melebihi ambang batas, luas lahan perkebunan PT MAS adalah sekitar 1.384 hektar, namun baru sekitar 250 hektar yang dibuka (*line clearing*), dan 1 hektar yang ditanami sawit. Artinya, kegiatan mereka belum masuk kategori “wajib AMDAL” pada saat kebakaran terjadi. Pada keterangan barang bukti Perusahaan ini hanya memiliki UKL-UPL tidak ada AMDAL. Dengan demikian atas kelalaian yang dilakukan PT. Mega Anugerah Sawit mendapatkan sanksi pidana denda sebesar Rp3.000.000.000 serta tambahan untuk memulihkan lingkungan seluas 1.425

hektar, dengan menyetorkan dana ke kas negara sebesar Rp542.702.078.100. Membayar biaya perkara Rp.5.000. Dimana hal ini menunjukkan penerapan prinsip *strict liability* dan *corporate liability* dimana tanggung jawab tetap dibebankan kepada korporasi meskipun tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau kuasanya.

B. Instrumen Hukum

Beberapa pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum lingkungan dalam kasus ini antara lain:

- 1) Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri Sengeti), berperan aktif dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap korporasi. Putusan ini penting sebagai preseden penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang lalai dalam menjaga lingkungan. Dalam kasus tersebut hakim telah memutuskan hukuman pidana denda kepada PT MAS.
- 2) Tim Satgas Karhutla (TNI, Polri, Manggala Agni), berperan dalam mendeteksi dan memadamkan api di lahan PT MAS. Mereka juga menjadi saksi kunci dalam proses persidangan.
- 3) Ahli Lingkungan memberikan keterangan ilmiah mengenai perubahan sifat fisik dan kimia tanah pasca kebakaran sebagai bukti dampak lingkungan. Dimana ahli lingkungan menjelaskan hasil analisis laboratorium menunjukkan adanya dinamika perubahan sifat fisik dan kimia tanah yang sangat signifikan, di mana kandungan C-organik mengalami peningkatan kadar dari rentang 14,34% - 16,44% menjadi 18,19% - 18,51%, yang diikuti oleh kenaikan persentase N-Total dari kisaran 0,38% - 0,50% menjadi 0,58% - 0,70%. Sebaliknya, nilai Rasio C/N menunjukkan tren menurun dari 32,9% - 37,7% menjadi 29,35% - 32,00%, sementara parameter P^{2O_5} merosot drastis dari angka 107,7 ppm menjadi hanya 10,15 - 12,00 ppm. Penurunan serupa juga terjadi pada kandungan Kalium yang semula berada pada level 247,1 me $100g^{-1}$ menjadi 54,5 - 56,10 me $100g^{-1}$, serta pada aspek fisik tanah yaitu Porositas yang mengalami reduksi dari laju 47 - 48 cm/jam menjadi 45 - 46 cm/jam.
- 4) Masyarakat sekitar (secara tidak langsung), meskipun tidak disebutkan sebagai pelapor, warga dan kontraktor menjadi pihak pertama yang mengetahui dan menyampaikan informasi awal mengenai kebakaran.

Pada kasus ini tidak disebutkan secara tegas peran dari KLHK atau pemerintah daerah, khususnya dalam tahapan penyidikan dan penegakan administratif. Ini menunjukkan kurangnya integrasi lintas lembaga dalam penegakan hukum lingkungan.

Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Kasus Perusakan Lingkungan oleh Pt. Mega Anugerah Sawit (MAS)

Beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum pada kasus PT MAS antara lain:

1. Minimnya pengawasan terhadap kesiapan siaga perusahaan dalam menyediakan sarana prasarana pengendalian kebakaran. Dalam kasus ini, PT MAS tidak memiliki peralatan pemadam yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh Permentan No. 5 Tahun 2018. Berdasarkan keterangan saksi Andi Siahaan Bin Tagor Siahaan dalam putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt, bahwa saat melakukan pemadaman Saksi bersama dengan karyawan PT. SNP, Tim Manggala Agni, TNI-POLRI dan masyarakat namun pemadaman api hanya dipinggiran lahan saja karena sulitnya medan lokasi dan keterbatasan sarana. ketika melakukan pemadaman saat itu Saksimelihat sarana yang ada hanya 5 (lima) unit mesin pompa/sedot air beserta selang dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu milik PT.SNP.
2. Tumpang tindih tanggung jawab operasional di dalam perusahaan. PT MAS berdalih bahwa kegiatan operasional tidak berjalan aktif sejak 2013, dan menunjuk kontraktor untuk pengelolaan lahan. Ini dimanfaatkan untuk mencoba menghindari tanggung jawab hukum.

3. Keterlambatan penanganan, api baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari satu bulan, menunjukkan tidak adanya sistem deteksi dini dan reaksi cepat yang seharusnya dimiliki pelaku usaha. Menurut keterangan saksi Ali M. Anak dari Lolo Kiong (Alm) yang tertuang pada putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt, api dapat dipadamkan secara total selama 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu dikarenakan diguyur hujan deras selama dua hari berturut-turut. Hal ini menandakan jika tidak ada bantuan dari turunnya hujan maka kemungkinan api akan terus menyala dan menyebar secara luas. Penangan yang dilakukan sangat minim dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawasan administratif, sehingga proses penyidikan tampak lambat dan banyak bergantung pada temuan di lapangan oleh aparat gabungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Mega Anugrah Sawit (MAS) terbukti melakukan pelanggaran hukum lingkungan akibat kelalaian dalam menyediakan sarana pengendalian kebakaran lahan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam kasus ini, penerapan penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menjatuhkan pidana denda serta kewajiban pemulihan lingkungan kepada korporasi. Adapun kendala dalam penegakan hukum lingkungan pada kasus ini meliputi minimnya pengawasan terhadap perusahaan, keterbatasan sarana pemadaman kebakaran, lambatnya penanganan kebakaran, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan Penguatan langkah-langkah yudisial yang lebih ketat guna menjamin efek jera terhadap korporasi guna meminimalisir potensi timbulnya kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Sigismund Hardian Karjon, Slamet Suhartono. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Akibat Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Korporasi (Analisis Putusan Nomor 71/Pid.B/Lh/2021/Pn Snt)*. Indonesia *Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 4 No. 1
- Pangestu, dkk. (2024). *Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Amdal Usaha yang menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi ditinjau dari Siyash Dusturiyah*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol. 4, No. 5.
- Setiyono, dkk. (2024). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Berdampak Dilampauinya Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup*. Al-Qisth Law Review. Vol. 7, No. 2.
- Yusmiati, dkk. (2023). *Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria. Vol. 2, No. 2.
- Pakpahan & Suhaila, (2025). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pt Gema Kreasi Perdana Di Pulau Wawonii)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6, No.8.

Putusan

putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt

Perundang-Undangan

Pasal 99 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Website

Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Sengeti. (2021) Putusan Pidana Lingkungan Hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti mendapat apresiasi dari penggiat Lingkungan Hidup. Link : <https://pn-sengeti.go.id/berita/photo-gallery/2015-05-31-00-20-17/item/karhutla-dan-efek-jera-bagi-korporasi.html>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2026.